



P E N E T A P A N

Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Jakarta Utara, Kuasanya **ARISTOTELES M.J. SIAHAAN SH. CLA** advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor di **LAW OFFICE MMJS 7 PARTNER**, berdomisili di Jl. Kayu Manis II Baru No.16 C Rt.014 Rw.02, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, beralamat di Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pencabutan tanggal 19 September 2022 perkara No.354/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. telah mengajukan Surat Pencabutan dengan alasan bahwa perkara tersebut sama dengan perkara No.263/Pdt./G/2022/PN Jkt.Utr. yaitu untuk menghindari putusan yang sama pada Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penguat dapat mencabut gugatan, jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut belum ada Jawab Jinawab sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya, pencabutan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv, dengan demikian cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.250,- (empat ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Maskur, S.H., selaku Hakim Ketua, Benny Octavianus, S.H.M.H. dan Maryono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budhyawan Kristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Octavianus, S.H.M.H.

Maskur, S.H.

Maryono, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Budhyawan K, S.H

Biaya-Biaya :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya.....	Rp.	75.000,-
3.	Penggadaan Berkas.....	Rp.	5.250,-
4.	Panggilan.....	Rp.	300.000,-
5.	PNBP Panggilan T.....	Rp.	10.000,-
6.	Meterai.....	Rp.	20.000,-
7.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Total..... Rp. 450.250,-
(empat ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)